



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 144 /kep.376-DPMO/2022

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Bupati berwenang untuk meresmikan pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu anggota badan permasyarakatan desa yang ditetapkan kepala desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usul pemberhentian sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Purwakarta, maka perlu mengesahkan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu keanggotaan Badan Bermusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Dibeberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Surat Camat Jatiluhur Nomor 141.2/112/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur;
2. Surat Camat Anjun Nomor TU.04/180/Tapem tanggal 6 September 2022 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu serta Alih Tugas Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) Desa Anjun Kecamatan Plered;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti antar waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam Kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas pengabdianya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antar waktu dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antar waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA melanjutkan sisa tugas masa bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Periode Tahun 2019 – 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 144/kep. 376 - DPMO/2022
TANGGAL : 16 Oktober 2022

TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KECAMATAN	DESA	ANGGOTA BAMUSDES YANG DIBERHENTIKAN	BAMUSDES PENGANTI ANTAR WAKTU	BAMUSDES ALIH TUGAS	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jatiluhur	Mekargalih	Lili Muslihat	Saepudin	-	-	Anggota	
2.	Plered	Anjun	Suhendi	Samsu	-	-	Anggota	
			Ida suryani	Rina Gustini	-	-	Anggota	
			Solihin, SH	Suhardiman, S.Pd	-	-	Anggota	

9-9 BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA